



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Teknik

**SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
PENELITIAN PNBPF
Tahun Anggaran 2023**

Nomor : 85/UN10.F07/PN/2023

Pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
ASEAN. Eng.
2. Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana **Penelitian** Tahun Anggaran **2023** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul:

**FAKTOR PENENTU KEKUMUHAN PERMUKIMAN PESISIR STUDI KASUS: DESA
BRANTA PESISIR, KABUPATEN PAMEKASAN**

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Ketua Tim Pelaksana : Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT
Anggota : 1. Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT.
2. Dr. Wara Indira Rukmi, ST., MT.
3. Dr. Ir. A. Wahid Hasyim, MSP.
4. Wisnu Sasongko, ST., MT.

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **1 (satu) eksemplar yang asli** selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No.7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover : **biru**
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 10.400.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **Materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 7.280.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 3.120.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper **Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar** sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA

Dekan,



**Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng**
NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana

**Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT
NIK. 201309 880607 2 001**

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No.7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover : **biru**
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 10.400.000,-** yang dibebankan pada anggaran PNPB. Biaya tersebut sudah termasuk **pajak** dan **Materai** yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 7.280.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 3.120.000,-** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper **Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar** sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk **PIHAK PERTAMA**, satu lembar untuk **PIHAK KEDUA** dan satu lembar untuk **BAGIAN KEUANGAN**.

PIHAK PERTAMA

Dekan,



**Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU.,
ASEAN.Eng
NIP. 19730520 200801 1 013**

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana



**Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT
NIK. 201309 880607 2 001**